



**PERATURAN DESA DAUP  
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA DAUP  
KECAMATAN KINTAMANI  
KABUPATEN BANGLI**



PERBEKEL DAUP  
KABUPATEN BANGLI

PERATURAN DESA DAUP  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DAUP,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222./PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan barang dan jasa Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 88);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Program Gerakan Pembangunan *Gita Santi* (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 89);
18. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940 / 713 / 2020 tentang Standar Belanja di Desa Tahun Anggaran 2021;
19. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940 / 825 / 2020 tentang Rincian dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

20. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940 / 828 / 2020 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Bupati Bangli Nomor 414.5 / 829 /2020 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940 / 830 / 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan di Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
23. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940 / 833 /2020 tentang Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Masing-Masing Desa Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Desa Daup Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Daup Tahun 2020 Nomor 04 );
25. Peraturan Desa Daup Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desadan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa (Lembaran Desa Daup Tahun 2016 Nomor 04 );
26. Peraturan Desa Daup Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun 2021 (Lembaran Desa Daup Tahun 2020 Nomor 7 ).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAUP TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.730.760.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.850.681.396,09
Surplus/Defisit	Rp.	(119.921.396,09)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	119.921.396,09
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	119.921.396,09

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Daup.

Ditetapkan di : Daup  
Pada tanggal : 30 Desember 2020  
PERBEKEL DAUP,



DEWA NYOMAN SALIAWAN

Diundangkan di : Daup  
pada tanggal : 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DESA DAUP,



I DEWA NYOMAN OKA NATA

LEMBARAN DESA DAUP NOMOR 09 TAHUN 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA DAUP  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.706.510.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.730.760.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>853.131.614,22</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegi</b>	<b>766.202.500,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	73.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	73.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	407.300.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	407.300.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.733.600,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.733.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	150.505.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.505.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	64.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	64.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.063.900,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.063.900,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	42.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>40.904.114,22</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	29.374.614,22	ADD, DLL, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	29.374.614,22	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	11.529.500,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.529.500,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>46.025.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.440.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.440.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.750.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.145.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.145.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.190.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.190.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.500.000,00	ADD, DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>504.437.881,87</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>22.450.000,00</b>	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	22.450.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.450.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>80.534.500,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	29.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadaster Kesehatan dll)	43.598.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.598.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.236.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.236.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>272.502.127,00</b>	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	25.326.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	25.076.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	147.890.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	147.390.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	10.250.000,00	PBK
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	10.250.000,00	
2.3.93		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Tempat Parkir/Terminal Milik Desa	81.232.181,00	DDS, PAD
2.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.181,00	
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	80.732.000,00	
2.3.94		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Lampu Penerangan Jalan	7.803.946,00	PBH
2.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	253.946,00	
2.3.94	5.3.	Belanja Modal	7.550.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>57.350.500,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	57.350.500,00	DDS
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	57.100.500,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>61.382.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	61.382.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.382.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>10.218.754,87</b>	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.218.754,87	PAD
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	10.218.754,87	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>192.350.000,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>150.870.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.870.000,00	ADD, DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.870.000,00	
3.2.95		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Bale Kulkul dan Bangunan Lainnya di Pura	25.000.000,00	PBP
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.2.97		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Lainnya di Pura	50.000.000,00	PBP
3.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.2.98		Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	60.000.000,00	PBP
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>41.480.000,00</b>	
3.4.92		Penunjang Operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak	27.000.000,00	PBK, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
3.4.94		Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK	3.230.000,00	PBP
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.230.000,00	
3.4.95		Penunjang Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel	11.250.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>105.005.000,00</u></b>	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>105.005.000,00</b>	
4.6.91		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana gedung/ balai /kantor BUM Desa	105.005.000,00	DDS
4.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
4.6.91	5.3.	Belanja Modal	104.755.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>195.756.900,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>15.756.900,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.756.900,00	DDS, PBH
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.756.900,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>180.000.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.850.681.396,09</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(119.921.396,09)</b>	
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	119.921.396,09	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>119.921.396,09</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Daup, 30 Desember 2020

Perbekel



Dewa Nyoman Saliawan